

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai kalangan militer sudah tidak asing lagi keberadaanya, sejak zaman dahulu militer dipersiapkan sebagai benteng pertahanan, bahkan jika dikaji dari segi agama. Islam mengenal lebih dahulu terkait militer, karena pada ajaran Islam seorang tentara sebagai salah satu utusan Allah S.W.T bertugas untuk melindungi, disisi lain mereka juga sebagai pengayom, sebagaimana Allah S.W.T berfirman dalam Al-Qur'an:

حَكِيمًا عَزِيزًا اللَّهُ وَكَانَ ۖ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ جُنُودٌ وَلِلَّهِ¹

“(Dan kepunyaan Allah S.W.T tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana) di dalam perbuatan-Nya, yakni Dia terus-menerus bersifat demikian.”

تَرَوْهَا لَمْ وَجُنُودًا رِيحًا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا جُنُودًا جَاءَتْكُمْ إِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَةً اذْكُرُوا اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَأْتِيهَا
بَصِيْرًا تَعْمَلُوْنَ بِمَا اللّٰهُ وَكَانَ²

“Wahai orang-orang yang beriman, Ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

الْعَالِبُوْنَ لَهُمْ جُنْدَنَا وَاِنَّ³

“Dan sesungguhnya bala tentara Kami itulah yang pasti menang.”

¹ Al-Fath (48: 7).

² Al-Ahzab (33: 9).

³ Ash-Shaaffaat (37: 173).

Militer berbeda dengan masyarakat sipil, lingkup militer mempunyai sistem komando dan aturannya sendiri, bawahan harus tunduk pada atasan, semua perintah atasan berbasis rana militer harus di taati, apabila bawahan tidak mentaatinya bahkan memberontak dengan ancaman atau kekerasan, maka akan dikenakan tindak pidana Insubordinasi, atau tindak pidana melawan atasan. Hal ini dikarenakan setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai sendi-sendi kuat, kode etik dalam bergaul serta kode kehormatan demi mewujudkan keutuhan NKRI, sehingga mereka mempunyai sapta marga dan sumpah sakral tersendiri yang mencerminkan sistem komando atau tegak lurus ke atas, adapun Sapta Marga dan Sumpah Prajuritnya adalah:⁴

Sapta Marganya berbunyi:

1. Kami warga NKRI yang bersendikan Pancasila;
2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggungjawab dan tidak kenal menyerah;
3. Kami kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan;
4. Kami prajurit TNI, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia;
5. Kami prajurit TNI, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pemimpin, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit;
6. Kami prajurit TNI, mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa;
7. Kami prajurit TNI, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Sumpah prajuritnya berbunyi:

Demi Allah Saya bersumpah atau berjanji

1. Bahwa Saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

⁴Untung Setiawan, *Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI (Untuk TNI), Tribata, Catur Prasetya (Untuk Polri) Dan 11 Asas Kepemimpinan*, <https://bit.ly/2rXeMzC>, diakses 2 Januari 2019, (10:40 WIB).

2. Bahwa Saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
3. Bahwa Saya taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
4. Bahwa Saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan NKRI;
5. Bahwa Saya akan memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Hubungan atasan dan bawahan sangat terinci sekali di kalangan TNI, setiap atasan wajib memimpin secara arif atau bijaksana, adil, memikirkan nasib bawahannya, memberi contoh dan suri tauladan yang baik melalui sikap dalam rana militer, menjaga ucapan di dalam kesatuan, menjalankan kekuasaan yang diemban terhadapnya dengan seksama, objektif dan tidak sewenang-wenang, memberi arahan benar kepada bawahannya, dan mengamati pekerjaan bawahannya. Begitu juga mengenai bawahan, bawahan harus menjunjung tinggi perintah atau nasehat dari atasannya demi kepentingan negara maupun militer, wajib menghormati lahir batin atasannya, dan sadar bahwa dengan penghormatan tersebut dapat menegakkan kehormatan di kalangan militer, serta diri sendiri.⁵

Tentunya dalam hubungan keduanya menimbulkan suatu kesenjangan, tidak selalu hubungan tersebut berjalan dengan harmonis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan peraturannya memperhatikan kedua hubungan ini, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap atasannya dikenakan tindak pidana Insubordinasi, hal tersebut termaktub dalam Pasal 105 sampai 109 KUHPM, intinya pada pasal ini menerangkan bahwa adanya suatu perbuatan

⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm 25.

merugikan dari bawahan tersebut terhadap atasannya.⁶ Hal demikian wajar dikarenakan dalam konteks penegakan hukum Prajurit TNI di lingkungan militer Indonesia, mempunyai ketentuan hukum yang tegas mengatur Prajurit TNI terkait tindakan apa saja dikategorikan suatu pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Semuanya itu diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya sesuai ketentuan hukum pidana militer. Perlu di garis bawahi bahwa Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan-peraturan kemiliteran saja seperti KUHPM ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, namun mereka sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya.⁷

Pada persoalan tindak pidana terkait pelaku, bagaimana ketika itu pelaku hanya melakukan tindakan perlawanan berupa ucapan atau perbuatan sepele?, dan bagaimana ketika pelaku terpaksa melakukan perlawanan dikarenakan perbuatan sewenang-wenang dari atasan?. Atas perbuatan bawahan itu atasan memberlakukan tindak pidana insubordinasi terhadapnya, tentunya hal ini dirasakan tidak adil. Lantas apakah pantas di anggap suatu kejahatan atau tindak pidana insubordinasi jika atasannya mempunyai sifat kesewenangan sehingga memicu suatu perbuatan pembalasan secara tidak sengaja, memang benar bahwasanya tindak pidana merupakan suatu yang pelakunya dapat dikenakan pidana karena perbuatannya, sebagaimana di kemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro,⁸ tetapi motif diberlakukan juga motif perbuatannya harus diperhatikan,

⁶ S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHEM, 1985), hlm 339.

⁷ Tumber Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya*, 2016, Jurnal Hukum, Vol 5, No 3, hlm 372.

⁸ Frans Marmis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 58.

dan di lihat apakah pantas perlakuan tersebut diberlakukan tindak pidana yang ada, kemudian ditinjau apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur termaktub pada pasal tersebut. Menjadi suatu persoalan jika korban (atasan TNI) tersebut tidak bersikap dan bertindak secara wajar dalam (bertindak secara agresif terhadap bawahannya),⁹ wajar jika bawahannya melakukan pembelaan atau melakukan tindakan yang dianggapnya suatu yang tidak benar atas perlakuan atasan tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa nasib pelaku disini terasa dikambinghitamkan.

Tentunya hal demikian tidak adil, keadilan sebagian besar berpihak kepada atasan, nasib bawahan tidak jarang mendapat perlakuan secara sewenang, dan dengan perbuatan tersebut apabila bawahan ingin membalasnya diberlakukan tindak pidana terhadapnya. Bukankah setiap orang berhak melakukan pembelaan secara absolut?. Berbicara keadilan sangat identik sekali dengan rana hukum, sehingga aspek ketidakadilan yang terjadi di kalangan prajurit TNI mengkoyak suatu format keadilan pada lingkup hukum, keadilan sendiri diperlukan penyikapan jelas mengenai bagaimana menegakkan keadilan itu,¹⁰ sehingga terkait persoalan ini setiap pasal di KUHPM tidak boleh menyampingkan aspek keadilan, jangan sampai persoalan sistem komando di nomorsatukan sedangkan terkait persoalan keadilan ditegakan dengan setengah-setengah, diharapkan tujuan pidana militer itu jelas, karena tujuan pidana untuk

⁹ Arif Gosita, *Masalah-Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm 51.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 7.

kepentingan dan melindungi dari suatu perbuatan yang dianggap mengancam, dan merugikan dari perseorangan maupun kelompok.¹¹

Persoalan lainnya terkait perlindungan korban, memang benar KUHPM melindungi korban dari kejahatan terhadap bawahannya dalam bentuk perlawanan dan dalam hal ini dirumuskan sebagai tindak pidana Insubordinasi, tetapi pasal tersebut penulis rasakan masih bersifat karet, khususnya terkait korban yang sering disepelekan atau kurang mendapatkan perhatian, penanganan hukum seyogyanya hanyalah suatu penanganan kejahatan untuk mengubah pelanggar hukum.¹² Terkait mengenai korban kurang mendapat perhatian wajar karena jangankan di lingkup KUHPM dalam lingkup pidana umum pun mengenai korban sedikit sekali diperhatikan, banyak dari pakar hukum pada penelitiannya fokus utama kajiannya tentang kejahatan dan penjahat baik dalam bentuk penelitian, seminar, penulisan buku, simposium, artikel dan koran, tetapi jarang sekali terpusat pada kajian tentang korban.¹³ Memang di kalangan TNI ada namanya Oditur Militer yang berpihak pada korban, tapi tentunya Oditur Militer perlu landasan kuat untuk menegakan hukum, sehingga pasal karet demikian perlu dilakukan penegasan juga perombakan agar sanksinya tegas, dikarenakan kekhasan hukum pidana

¹¹ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 11.

¹² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: PT ALUMNI Bandung, 2014), hlm 4.

¹³ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm 22.

sendiri dilihat dari sanksi yang diberlakukannya.¹⁴ Dengan adanya hal ini diharapkan prajurit TNI sungkan melakukan tindak pidana Insubordinasi kapan, dan dimanapun.

Suatu keunikan sekaligus terbuktinya pasal 105 sampai 109 KUHPM yang memuat tentang tindak Pidana Insubordinasi merupakan pasal karet dimana dalam pemberlakuannya tidak harus dengan sanksi pidana, bisa saja dalam pemberlakuannya digunakan sanksi disiplin militer, lantas suatu konsep tindak pidana yang dirinci pada pasal 105 sampai 109 KUHPM penulis anggap akan diberlakukan ketika atasan TNI merasa tidak senang, dan merupakan bentuk pembalasan, karena kurang jelas di sini, kapan tindak pidana Insubordinasi dikatakan pelanggaran, dan kapan juga tindakan tersebut berupa tindak pidana, karena yang penulis amati ketika berbicara suatu pelanggaran ada juga didalamnya termasuk suatu tindakan Insubordinasi, dimana kategori pelanggaran:¹⁵

1. Bertentangan dengan suatu perintah dinas atau peraturan dinas;
2. Penghinaan terhadap atasan, bisa saja menertawakan;
3. Penganiayaan ringan.

dalam persoalan ini ada suatu pengecualian tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukum disiplin dan menapik sanksi pidana.¹⁶ Hal demikian menimbulkan ketidakadilan apabila ada penerapan sanksi berbeda dengan perbuatan yang sama, jadi KUHPM belum tegas mengatur lingkup tindak pidana Insubordinasi sesungguhnya. Tidak heran jika kasus tindak pidana Insubordinasi masih saja terjadi dikarenakan kurangnya pengaturan yang

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), Edisi Revisi, hlm 2.

¹⁵ Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 50-52.

¹⁶ *Ibid.*

jelas, ruang pemberlakuan tersistematis, dan bagaimana penerapannya itu harus di berlakukan sehingga penegak hukum sulit memecahkan persoalan ini.

Bukti bahwa kasus tindak pidana Insubordinasi masih terjadi dapat dilihat dari rentan tahun 2017 sampai 2019 dimana tindak pidana Insubordinasi di Indonesia tercatat 10 kasus, kemungkinan masih banyak lagi hanya saja tidak terdata di direktori Putusan Mahkamah Agung, dari kasus yang dikumpulkan kebanyakan dilakukan dengan bersatu atau bersama-sama. Hal ini termasuk perilaku kejam di kalangan TNI, tetapi terkadang kekejaman itu ada karena kesewenangan atasan terhadap bawahannya, seharusnya tindak pidana Insubordinasi dari tahun ketahun berkurang, tetapi nyatanya tetap bahkan bertambah, paling banyak terjadi di Medan dan Bandung.¹⁷ oleh karenanya perlu kebijakan reformulasi terkait aturan tindak pidana Insubordinasi.

Mengacu pada uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI, dengan judul **“Kebijakan Reformulasi Pasal 105-109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang penulis uraikan di dalam latar belakang, maka rumusan masalahnya terkait Pasal 105 sampai 109 KUHPM, hal ini dianggap penting bagi penulis agar dalam penerapan tindak pidana Insubordinasi lebih terarah dan jelas dalam penerapannya di masa mendatang, oleh karenanya rumusan masalah yang akan di muat pada penelitian ini, adalah:

¹⁷ Lihat <https://bit.ly/38MiBIp>, diakses pada 17 Oktober 2019, (15:17 WIB).

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang Tindak Pidana Insubordinasi?
2. Sejauh mana keefektifan dan keefisienan peraturan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengenai kebijakan formulasi Pasal 105 sampai 109 tentang Tindak Pidana Insubordinasi?
3. Bagaimana kebijakan reformulasi tentang Tindak Pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberi perubahan terhadap aturan kedepan terkait Pasal 105 sampai 109 KUHPM, agar penerapan sanksi dan penanganan kasus tindak pidana Insubordinasi lebih baik lagi. Berdasarkan pokok permasalahan yang di jabarkan, Adapun tujuan penelitiannya:

1. Untuk Mengetahui pertimbangan perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang Tindak Pidana Insubordinasi.
2. Untuk Mengetahui sejauh mana keefektifan dan keefisienan peraturan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengenai kebijakan formulasi Pasal 105 sampai 109 tentang Tindak Pidana Insubordinasi.
3. Untuk memperbaiki kebijakan reformulasi tentang Tindak Pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*).

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian agar terciptanya suatu pengetahuan baru yang teratur dan totalitas terkait penelitian hukum yang di bangun, menghasilkan suatu temuan bersifat logis, dan bukan hanya sekedar mengungkapkan fakta-fakta terjadi dalam tindak pidana Insubordinasi, juga menjabarkan alasan dasar memunculkan fakta-fakta tersebut.¹⁸ Penulis juga membuat suatu pembahasan rinci dan terkonsep untuk menyusun persoalan tindak pidana Insubordinasi sebagai keperluan penyelidikan keadaan yang ada, ¹⁹dengan meneliti apakah yang menjadi dasar pertimbangan perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang Tindak Pidana Insubordinasi?, sejauh mana keefektifan dan keefisienan peraturan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengenai kebijakan formulasi Pasal 105 sampai 109 tentang Tindak Pidana Insubordinasi?, dan bagaimana kebijakan reformulasi tentang Tindak Pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*)?.

Penelitian yang di teliti selain fokus pada KUHPM dan Undang-undang Militer, juga langsung berkecimpung dan terjun kelapangan dengan mengamati secara rinci objek diteliti guna mengetahui proses dan fenomena yang terjadi²⁰ sehingga memberi manfaat berupa pengetahuan terhadap penulis kemudian pengetahuan tersebut dibagikan kepada pembaca untuk kepentingan ilmiah selanjutnya. Dengan adanya perinsip

¹⁸ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006), hlm 27.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2014), hlm 15.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 1988), hlm 35.

demikian manfaatnya sangat berperan untuk persiapan diri menghadapi persoalan-persoalan semakin konkret di kalangan Tentara Nasional Indonesia.²¹

Dengan demikian aspek teoritik penelitian ini menguak fenomena yang terjadi di kalangan Tentara Nasional Indonesia dan mengkaji Pasal 105 sampai 109 KUHPM terkait tindak pidana insubordinasi, setelah mengacu pada hal-hal tersebut kemudian memberikan suatu pemahaman, kejelasan, dan rekomendasi tentang tindak pidana Insubordinasi di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia dimasa mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Pokok persoalan dikaji oleh penulis mengenai tindak pidana Insubordinasi memang sudah ada yang meneliti, tetapi rumusan masalah yang ingin di bahas sepengetahuan penulis belum ada orang menelitinya, dari literatur berupa karya ilmiah penulis lihat kebanyakan hanya melihat sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menjadi acuan terhadap tindak pidana Insubordinasi, dan ada juga membahas peranan kepolisian militer, Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), oditur militer, dan hakim militer dalam mengusut kasus tindak pidana Insubordinasi. Tetapi fokus kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer khususnya kebijakan reformulasinya agar lebih efektif dan efisien belum ada.

Dengan adanya suatu orisinalitas studi diharapkan menghindari pengulangan atau duplikat dalam bahasa ilmunya *plagiatism* terhadap suatu tema yang di ambil dengan fokus kajian serupa. Penulis menyadari bahwa adanya duplikat maupun

²¹ Sutrisno, *Metodelogi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 1997), hlm 10.

pengulangan penelitian tidak memberi sumbangsi bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pidana kedepannya, baik secara sudut pandang praktik maupun teorinya.

Penyesuaian terhadap penelitian atau karya ilmiah sebelumnya berperan dalam orisinalitas studi, hal ini dilakukan dengan cara penelusuran melalui tema sejenis dari disiplin ilmu hukum pidana. Beberapa kajian yang satu tema dengan penulisan tesis ini berhasil terdata oleh Penulis. pada kolom daftar tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Perbandingan Kajian-Kajian Tentang Tindak Pidana Insubordinasi

NO	NAMA	TAHUN	KAJIAN YANG DIBUAT
1.	Natalia Mayasari	2008	Dalam penyusunan skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret menulis tentang “Penerapan alat bukti pada proses penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan Peradilan Militer (studi kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”. Hasil penelitiannya mengungkapkan: 1. Penerapan alat bukti terhadap Tindak Pidana Insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimulai dari pemeriksaan para saksi yaitu saksi korban Letda Suwardi, Serka Usman Umar, Praka Fendi Yulianto, Praka Lyoner Manullang, dan Praka Agus Sukaryono. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> sebagai alat bukti surat dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. 2. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam penerapan alat bukti terhadap Tindak Pidana Insubordinasi, yaitu berkaitan dengan tugas dinas para saksi, korban maupun terdakwa yang berpindah-pindah menyulitkan diadakannya pemeriksaan saksi di persidangan dan adanya perbedaan kesaksian yang diungkapkan oleh saksi korban dengan kesaksian Terdakwa. ²²
2.	Abdilah Fadilah	2017	Dalam skripsi yang dibuatnya di Fakutlas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menulis tentang “Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang

²² Natalia Mayasari, ”Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”, 2008, Skripsi di Universitas Sebelas Maret.

			Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi” Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI Hakim harus berpedoman pada dakwaan Oditur Militer dengan mengacu pada Pasal 105 sampai 109 KUHPM yang mengatur tentang “Tindak pidana insubordinasi”, dan bukti-bukti yang terkumpul dalam persidangan, selanjutnya mengenai cara penanggulangan terhadap prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dapat dilakukan dengan cara penal dan non penal. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menerapkan dengan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari penanganan kasus yang ada, dan mengenai penanggulangan terhadap prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan cara non penalnya, pertama dilakukan dengan upaya preemtif, dan kedua dengan upaya preventif, sedangkan upaya penal yang dilakukan apabila telah terjadinya Tindak Pidana Insubordinasi dengan cara hukum administratif, hukum disiplin militer, dan hukum pidana militer. ²³
3.	Arief Wahyudin Subhiyan		Dalam Tesis Yang Dibuatnya Di Fakultas Hukum Universitas Udayana tentang ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Kejahatan Insubordinasi Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Di Wilayah Hukum Kodam IX Udayana)”. hasil penelitiannya mengungkapkan faktor yang paling mempengaruhi kejahatan Insubordinasi yaitu perilaku dari atasan yang melebihi batas terhadap bawahan, ketika perilaku itu berlebihan maka bawahan yang merasa marah atau kesal bisa melakukan balas dendam terhadap atasannya. ²⁴
4.	Patresia		Dalam Thesis Yang Dibuatnya Di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tentang “Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM Tentang

²³ Abdilah Fadilah, ”Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi”, 2017, Skripsi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²⁴ Arief Wahyudin Subhiyan, ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Kejahatan Insubordinasi Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Di Wilayah Hukum Kodam IX Udayana)”, 2017, Tesis di Universitas Udayana.

	Pivitha		Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta” Studi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pembubaran proses pidana adalah kasus yang sama dengan penanganan pelanggaran militer secara umum, yang dilakukan melalui tahap-tahap berikut: tahap investigasi, pengajuan kasus, pemeriksaan di persidangan, dan putusan. Kedua, tergantung suatu pertimbangan hakim di Indonesia. ²⁵
5.	Alpad Hadist	2018	Dalam jurnal yang dibuatnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang menulis tentang ”Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/ Mil/ 2016)”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat putusan berbeda pada peradilan tingkat pertama, banding serta kasasi. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitiannya bermaksud untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Insubordinasi. Pada putusan tingkat pertama dan banding terdakwa diputus bersalah, namun, pada tingkat kasasi terdakwa diputus bebas oleh hakim. Pada kasus yang diangkat, semua pertimbangan penuntut umum serta Majelis Hakim pada 2 tingkat peradilan sebelumnya yaitu tingkat pertama dan tingkat banding ditolak serta dinyatakan tidak dapat diterima pada tingkat kasasi. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim sangat mempengaruhi penjatuhan putusan yang diberikan terhadap terdakwa. Hakim harus memiliki ketelitian dan penafsiran yang tinggi. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan dengan pertimbangan seadil-adilnya dan mendengarkan kedua belah pihak. Putusan hakim sangat memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi terdakwa. Dasar pertimbangan para Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Militer Palembang, dasar pertimbangan Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding yaitu Pengadilan Militer Tinggi Medan, serta dasar pertimbangan para Majelis Hakim pada peradilan

²⁵ Patresia Pivitha, “Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM Tentang Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”, 2017, Tesis Di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

		tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung mengalami perbedaan didalam amar putusannya. ²⁶
6.	Arneildha Ditya Wijaya	Dalam tesis yang dibuatnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menulis tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Militer”. hasil penelitiannya mengungkapkan Insubordinasi termasuk dalam tindak pidana militer murni. Diaturinya ketentuan mengenai Insubordinasi merupakan bentuk perlindungan yang ditujukan kepada seorang atasan dari kemungkinan adanya suatu perlawanan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh bawahan. Perlindungan tersebut diberikan kepada atasan mengingat dalam militer peran seorang atasan sangatlah penting, serta adanya tatanan hirarki yang harus dijunjung tinggi dalam militer, sehingga perbuatan Insubordinasi tidak dibenarkan dan diancam dengan pidana. ²⁷

Sumber: Google Scholar

Mengacu pada kajian yang penulis jabarkan di atas, dibandingkan dengan penelitian yang akan dikemukakan oleh penulis, maka dari segi pokok dibahas, metodologi, subjek, objek, pradigma, dan fokus teori di jabarkan sangat berbeda sekali dengan yang akan penulis teliti, oleh karenanya penulis yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah di kaji oleh penulis atau peneliti lain di studi rana pidana Indonesia maupun negara lainnya.

F. Landasan Teori

Landasan teori berperan sebagai suatu penjabaran sekaligus menjawab masalah di teliti, dengan suatu penjelasan, juga realita terjadi pada suatu penelitian, dan

²⁶ Alpad Hadist,” Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Mil/2016)”, 2018, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

²⁷ Arneildha Ditya Wijaya, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Militer”, 2018, Tesis di Universitas Airlangga.

bagaimana fenomena hukum masuk pada persoalan tersebut.²⁸ Sehingga penulis membuat suatu landasan teori untuk memperjelas ataupun mempertajamkan penelitian ini, menemukan fakta yang terjadi saat melakukan penelitian guna penyusunan instrumen, terakhir membahas sekaligus nantinya memberi saran membangun untuk pemecahan permasalahan tentang Tindak Pidana Insubordinasi.²⁹ Pemecahan masalah demikian agar penelitian ini terkonsep secara jelas, dan dengan jawaban berdasarkan kriteria ilmiah, tentunya tidak lepas juga dari penelitian hukum karena berpijak pada landasan teori yang spesifik dan sesuai rana hukum terkhusus pada rana hukum pidana. Melalui pemecahan masalah terkonsep kemudian berpijak pada landasan teori jelas, maka diharapkan akan adanya suatu perumusan atau identifikasi masalah hukum yang terjadi, memecahkan suatu permasalahan, dan diakhiri dengan pengambilan putusan.³⁰

Penulis mengembangkan suatu teori yang di anggap sesuai dengan penelitian terhadap kajian Pasal 105 sampai 109 KUHPM dan sanksi yang tepat terkait hal itu, teori yang di gunakan pertama adalah teori *utilitarian*, dimana pidana bukan sekedar untuk nestapa atau ganjaran terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi sebagai tujuan bermanfaat setelah hal tersebut di lihat dan di perhatikan.³¹ Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh pengembang teori ini, karena menurut beliau pidana tujuannya adalah mencegah segala bentuk pelanggaran,

²⁸ Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010), hlm 5.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 57-58.

³⁰ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Yang Pasti Dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm 48.

³¹ Muladi dan Barda Nawai Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 16.

mencegah pelanggaran yang sangat jahat, menekan angka kejahatan, dan mempertimbangkan biaya yang keluar dari kejahatan itu atau menekan kerugian seminim-minimnya,³² diharapkan dengan mengacu teori ini semua persoalan yang timbul dalam penelitian penulis dapat terpecahkan.³³ Pertimbangan lainnya pemilihan teori ini karena suatu perbedaan dengan teori retribusi yang melihat pidana ke belakang, berupa pencelaan murni, tujuannya bukan untuk mendidik, memperbaiki maupun memasyarakat kembali.

Lantas bagaimana pengaruh teori ini terhadap tindak pidana Insubordinasi yang di teliti oleh penulis?. Militer dan kalangan sipil berbeda, apabila kalangan sipil contohnya Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana maka akan di pecat, sedangkan teruntuk kalangan Tentara Nasional Indonesia, bagi yang melakukan suatu tindak pidana maka belum tentu di pecat, selagi kejahatannya tersebut bisa di maafkan, solusinya akan didik di rutan Tentara Nasional Indonesia, dan bisa bertugas kembali seperti semula. Prof. Barda Nawawi Arief dan Muladi menjelaskan dengan gamblang bahwa pemahaman teori ini menekankan bukan sekedar untuk melakukan suatu pembalasan semata, jika seseorang melakukan suatu tindak pidana akan ada tujuan bermanfaat apabila pengenaan sanksi pidana telah diberlakukan, oleh karena itu teori *utilitarian* menjadi dasar pembenaran, adanya pondasi teori ini melihat dari tujuannya pidana sebagai sasaran untuk pembinaan sekaligus pencegahan agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan.³⁴ Dengan adanya hal tersebut diharapkan peran hukum itu

³² *Ibid*, hlm 31.

³³ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 2.

³⁴ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 53.

berjalan, hukum bukan merupakan kebaikan absolut, keadilanlah yang menjadi prioritas, sehingga diharapkan semuanya merasa rata dan adil, jangan sampai tindakan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang hanya berkata “tidak” atau bermaksud menolak perintah atasan dan mengancamnya dengan tindakan tidak terlalu membahayakan, diberlakukan langsung tindak pidana insubordinasi, tentunya di sini tidak adil karena penulis anggap terlalu ringan dan sepele.³⁵

Upaya pencegahan teori *utilitarian* sangat bermanfaat bagi penulis, karena dalam suatu tindak pidana Insubordinasi kemungkinan menimbulkan rasa dendam terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang pernah melakukan kejahatan ini, dikhawatirkan setelah atasan tentara Nasional Indonesia tersebut pensiun akan menjadikan bahaya bagi atasan tersebut karena merasa tidak terlindungi, oleh karenanya dengan adanya teori *utilitarian* diharapkan dalam penjatuhan pidana dan penerapannya setidaknya dapat berorientasi pada pencegahan terpidana untuk melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang, dan peranan dalam pencegahan agar seseorang yang melihat kejadian tersebut takut melakukan hal serupa, terakhir menciptakan sekaligus mempertahankan ketertiban umum.³⁶

Berpegangan pada teori ini penulis rasa sangat bermanfaat dari aspek keadilan, karena akan menimbulkan suatu ketidakadilan jika hanya untuk menakut-nakuti seseorang, melakukan suatu kesalahan yang sepele tetapi dihukum dengan berat, memang kelemahannya adalah kepuasan masyarakat sangat diabaikan karena pelaku

³⁵ Ian Ward, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm 19.

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 190.

terlalu dimanjakan, dan sukar dicapai dalam praktik karena tidak sesuai.³⁷ Perlu diingat bahwa dalam penelitian penulisan ini mendukung fenomena yang terjadi tentang realita penerapan sanksi tindak pidana Insubordinasi dan dampaknya sehingga landasan teori dibangun penulis mencocokkan fenomena yang timbul akhirnya dibentuk rangkaian teori sebagaimana di kemukakan penulis di awal.³⁸

Pada pokok permasalahan yang penulis kaji tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang Tindak Pidana Insubordinasi?, sejauh mana keefektifan dan keefisienan peraturan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengenai kebijakan formulasi Pasal 105 sampai 109 tentang Tindak Pidana Insubordinasi?, dan bagaimana kebijakan reformulasi tentang Tindak Pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*)?, tentunya tidak cukup dengan teori *utilitarian* karena persoalan ini membahas arah politik hukum kedepan, oleh karenanya Penulis menyandingkan antara teori *utilitarian* digabungkan dengan teori hukum pembangunan dan teori pembaharuan hukum.

Teori hukum pembangunan dicanangkan oleh Prof. Kusuma Atmadja yang memandang bahwa hukum itu membangun apabila aturan-aturannya memahami perkembangan zaman atau diperbaruhi sesuai tuntutan zaman, karena hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dari segi asas dan kaidah-kaidahnya, karena pentingnya memahami hukum yang termaktub dalam Undang-undang sebagai sarana

³⁷ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 56.

³⁸ P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm 17.

modernisasi kehidupan nasional.³⁹ Dengan pandangan ini penulis ingin menekankan arah-arah aturan hukum tindak pidana Insubordinasi lebih di jelaskan, tegas, dan tidak mengandung berbagai makna khususnya terkait niat, hendaknya Undang-undang tindak pidana Insubordinasi bukan saja sebagai tangan besi dalam aturannya, tetapi kejelasan dan kearah mana Undang-undang tersebut berlabuh harus dijabarkan. Hukum disegani apabila disentuh tangan-tangan bijak, amanah dan menerapkan perikemanusiaan, bukan dengan keangkuhan, sakit hati, dan tanpa hati nurani.⁴⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Kusuma Atmadja bahwa aturan hukum harus menyeimbangi perkembangan zaman, maka perlunya pembaharuan hukum, pembaharuan hukum mempunyai teori yaitu teori pembaharuan hukum, teori pembaharuan hukum yang penulis ambil dari Prof Barda Nawawi Arief, dimana pembaharuan hukum dapat dilakukan melalui substansi, struktur dan budaya.⁴¹ Disini penulis fokus untuk memperbaharui dari substansi hukumnya.


Untuk memperjelas tentang teori yang digunakan, penulis akan menerangkannya dengan bagan 1.1 berikut ini:

³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Mochtar Kusuma Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, (Jakarta: Epistema Institut, 2012), hlm 10-12.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm 15.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Madia Group, 2010), hlm 29.

Bagan 1.1 Tentang Alur Teori Yang Akan Digunakan



Keterangan:

Teori *utilitarian* digabungkan dengan teori hukum pembangunan dan teori pembaharuan hukum

G. Batasan Konseptual

Dalam penelitian ini penulis akan uraikan berapa konsep penting tentang tulisan ini guna menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca, adapun konseptualnya sebagai berikut:

1. Kebijakan

Membahas mengenai kebijakan, dipersempit menjadi kebijakan hukum, kebijakan hukum merupakan upaya rasional menanggulangi suatu kejahatan, penanggulangan kejahatan melalui perantara rana pidana kata lainnya adalah kebijakan kriminal, tujuannya selain melindungi masyarakat juga untuk mensejahterakan masyarakat. Perlu di garis bawahi bahwa kebijakan hukum pidana bukan hanya membuat suatu Undang-undang pidana saja, tetapi juga

melakukan pendekatan berbagai disiplin ilmu dan memahami perkembangan dan kenyataan masyarakat yang terjadi pada saat itu.⁴²

2. Reformulasi

Reformulasi apabila dikaitkan pada suatu persoalan hukum yaitu memformat ulang aturan termaktub sebelumnya untuk menyeimbangi suatu keadaan yang ada dengan maksud agar lebih ideal suatu aturan tersebut.⁴³

H. Metode Penelitian

1. Tipe, Sifat, Pendekatan, dan Objek Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis normatif, dimana pada penelitian ini akan memposisikan hukum sebagai pondasi bangunan sistem norma. Adapun sistem dimaksud bisa berupa asas-asas, norma yang ada, kaidah termaktub dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan doktrin.⁴⁴

Sifat penelitian digunakan yaitu doktrinal mengarah kepada kenyataan terjadi, karena selain hukum sebagai kenyataan dan norma juga sesuatu yang dicita-citakan.⁴⁵

⁴² G. Pater Hoefnagles dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm 2.

⁴³ Ahmad Taufiq, *Reformulasi Gerakan Mahasiswa*, <https://bit.ly/2Z74bhO>, diakses pada 16 Agustus, (06:26 WIB).

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 23.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm 133.

Pendekatan penelitian pada penulisan ini pertama berupa pendekatan Undang-undang dengan melihat sekaligus mengamati ketentuan termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana Militer dengan mempelajari konsistensinya dan melihat arah politik hukumnya, pendekatan kedua penulis melakukan pendekatan kasus terkait tindak pidana Insubordinasi guna sebagai argumen dan memecahkan persoalan rumusan masalah yang dijabarkan.

Objek penelitian ini akan lebih banyak melihat suatu fakta sosial, individu, dan masyarakat di lingkup militer.⁴⁶ Objek yang digunakan terkait aturan Tindak Pidana Insubordinasi, dengan menguak perilaku ajeg dan terlembagakan kemudian meneliti mengapa seseorang prajurit TNI tunduk pada atasannya dan di analisis secara deskriptif kualitatif.⁴⁷ Dengan mengamati fenomena sistem komando di kalangan TNI, dimana mereka berpijak pada saptamarga dan sumpah prajurit, mempelajari mengapa Tentara Nasional Indonesia selalu berpegangan dengan sistem komando, dan mempelajari tentang konsekuensi pemberlakuan tindak pidana Insubordinasi kepada prajurit yang melanggar atau menentang atasannya, diharapkan dengan adanya hal ini menemukan pangkal tolak dari penelitian yaitu menekankan pada segi observasi yang dilakukan.⁴⁸

⁴⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 133.

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm 56.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelotian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 121.

2. Latar Sosial dan Strategi Penelitian

Latar sosial pada penelitian ini adalah Pengadilan Militer di seluruh Indonesia yang terdapat kasus Insubordinasi, Penulis mengumpulkan beberapa putusan terkait tindak pidana Insubordinasi di direktori putusan Mahkamah Agung, kemudian Penulis memilih putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikaji.

Strateginya penulis lakukan melalui pengumpulan, penyortiran, dan penyesuaian terhadap bahan di kaji kemudian mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi kasusnya, kemudian dipilih dari putusan yang ada dengan motif berbeda mulai dari (i) penganiayaan ringan, (ii) penganiayaan berat (iii) perbuatan dengan menggunakan sendiri, secara bersatu, dan lain sebagainya.

Setelah semua data terkumpul penulis mencoba mengkaji dan memberi pemikiran mendalam dengan titik fokus pada putusan yang ada kemudian dicampur dengan pemikiran hukum penulis, untuk penyempurnaan dan kevalidan penelitian, penulis melakukan observasi ke tempat yang dirasakan berhubungan dengan penelitian ini, kemudian wawancara kepada para ahli di bidangnya seperti polisi militer, oditur militer, dan hakim militer.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, berbicara mengenai sumber, sumber penelitian kualitatif lebih menekankan kata-kata yang didapatkan dari

aturan, dan juga tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain sebagainya.⁴⁹ Terkait data tersebut terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Adapun data primer adalah suatu bahan pustaka didalamnya terdiri dari peraturan dibukukan berbentuk peraturan perundang-undangan atau bisa juga disebut sebagai peraturan mengikat, data primer ini penulis peroleh dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer;
- e. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- f. Putusan Hakim militer tentang tindak pidana Insubordinasi (sebagaimana terlampir pada tabel 3.2);
- g. Putusan HMG Pada 15 Februari 1924;
- h. Putusan Panglima TNI No: Kep/22/VIII/2005;
- i. Ketentuan Petunjuk Induk Pendidikan TNI AD Tahun 2013.

data kedua berupa data sekunder, kebanyakan penulis peroleh dari studi kepustakaan dengan memilih berbagai macam literatur isinya memuat teori, dan konsep hukum berupa buku, jurnal maupun artikel tentang hukum atau semua

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Edisi Revisi, hlm 157.

yang mendukung penulisan tesis ini. Terakhir data ketiga data tersier, berupa pelengkap yang diperoleh dari kepustakaan pendukung guna memberi muatan atau sulam dalam penelitian ini. Data tersier penulis peroleh dari kamus hukum, dan ensiklopedia, sedangkan non pustakanya penulis mencoba terjun langsung kelapangan, dan data ini akan digabungkan oleh penulis menjadi olahan dan analisis.⁵⁰ Adapun data tersier nonpustaka dimaksud bersumber dari wawancara, observasi sekaligus dokumentasi yang dilakukan kepada Hakim Militer, Oditur Militer, dan Polisi Militer, tentunya sebagai subjeknya adalah orang yang mengetahui atau berpengalaman menangani langsung tindak pidana Insubordinasi.

4. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

Terkait instrumen pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan beberapa cara baik secara studi pustaka, dan studi dokumen.⁵¹ Tentunya pengumpulan data harus sepadu dengan tipe penelitian,⁵² terkait studi pustaka dan studi dokumen dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Penulis mencoba mengumpulkan semua bahan-bahan hukum kemudian menelaahnya menjadi bahan pustaka berupa literatur yang pas, jurnal hukum, artikel, dan lain sebagainya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan diteliti.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 10-12.

⁵¹ S. Nasution dan M.Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, (Bandung: Jemmars, 1988), hlm 58.

⁵² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 123.


b. Studi Dokumen

Caranya dengan mempelajari Undang-undang terkait dengan penelitian ini, kemudian melihat juga beberapa putusan Hakim Militer yang menangani kasus tindak pidana Insubordinasi. Studi dokumen yang digunakan adalah studi dokumen resmi untuk keabsahan data.⁵³ Studi dokumen dimaksud penulis berupa keputusan hakim pengadilan militer tentang Tindak Pidana Insubordinasi, buku, hasil penelitian baik berupa jurnal, tesis, skripsi, Undang-undang militer, majalah digital, dan sebagainya sesuai dengan penelitian yang dikaji.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada teknik pengolahannya melalui logika deduktif, dengan menjelaskan sesuatu yang umum sifatnya dan menarik ke lebih praktis atau khusus melalui kesimpulan. Atau dapat dijelaskan melalui bagan 1.2 berikut:

Bagan 1. 2 Tentang teknik pengolahan Bahan Hukum



6. Analisis Bahan Hukum

Sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya bahwa analisis yang digunakan kualitatif, dengan demikian akan mendeskripsikan sesuatu dan memprespektifkannya pada tujuan hukum yaitu: kemanfaatan, kepastian dan

⁵³ S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistil-Kualitatif*, (Bandung: TARSITO, 1992), hlm 85.

keadilan, karena sesuai dengan yang akan diteliti terkait mereformulasikan Pasal 105 sampai 109 KUHPM otomatis akan menggambarkan kebijakan aturan yang ada, diperdalam dengan analisis yuridis komperatif guna sebagai perbandingan aturan hukum yang ada di negara lain terkait aturan militernya, yuridis prespektif terkait pembaharuan hukum pidana yang akan datang agar efektif juga efisien, dan terakhir penggunaan sanksi yang tepat.

7. Validasi Data atau Uji Kesahihan Data

Validasi data atau uji kesahihan data berguna agar data yang dikumpulkan pada saat penelitian benar-benar karya ilmiah dan menghindari tuduhan plagiatisme⁵⁴, untuk itu penulis melakukan pengecekan melalui *google scholar* dan sumber pendukung lainnya sebagai bahan keabsahan dan diperkuat dengan proses jelas ketika pengumpulan bahan berupa keputusan pengadilan, terakhir dengan memperkuat suatu pandangan teori hukum yang disajikan dengan beda. Langkah kedua dengan pengecekan sejawat, mengekspos dan berdiskusi topik kepada rekan sejawat sebagai proses keterbukaan dan kejujuran dalam bentuk non-formal dan santai guna menghasilkan diskusi, persepsi, dan pandangan yang berguna bagi penulis.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, adapun susunanya sebagai berikut:

⁵⁴ Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, hlm 320.

BAB I, Pada BAB ini terdiri dari pendahuluan, adapun isi sub BABnya adalah latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, batasan konsep, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II, Pada BAB ini terdiri dari tinjauan mengenai kerangka teori, adapun isi sub BABnya adalah tinjauan umum tentang tindak pidana militer, dan tinjauan umum tentang tindak pidana Insubordinasi.

BAB III, Pada BAB ini terdiri dari uraian dan analisis terkait yang diteliti, adapun isi sub BABnya adalah dasar pertimbangan dirumuskan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi, Kebijakan Formulasi Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), dan membahas mengenai bagaimana kebijakan reformulasi Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*).

BAB IV, Pada BAB ini terdiri dari kesimpulan, adapun isi sub BABnya adalah kesimpulan dari ketiga rumusan masalah yang dikaji, serta ditambah rekomendasi tentang hal-hal yang perlu ditinjau mengenai tindak pidana Insubordinasi.